

ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DAN REKAM JEJAK DIGITAL: TELAAH HERMENEUTIKA AKUN MEDIA SOSIAL FUFUFAFA

Maryam Mahasura¹, Muhammad Gofur², Riky Arista³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: ¹mharyam252015@gmail.com, ²gofurmuhammad0999@gmail.com

³rikyarista46@gmail.com

Abstrak: The rapid development of social media has significantly transformed patterns of public communication, including religious expression and Islamic preaching in digital public spaces. Social media no longer functions merely as a medium for information exchange, but also as a digital arena that records every communicative expression in the form of digital footprints. This condition raises ethical concerns, particularly when communication practices involve satire, insinuation, or harsh diction that may undermine others. This article aims to examine digital communication ethics from an Islamic perspective through an analysis of the digital footprints of social media posts from the fufufafa account, which gained widespread public attention. This study employs a qualitative approach using Fazlur Rahman's hermeneutical method, emphasizing a double movement of interpretation from the historical context of Qur'anic texts to contemporary social realities. The research data were collected through documentation of social media posts that have widely circulated in the digital public sphere.

The analysis connects the recorded communication patterns in these posts with Islamic communication ethics, particularly the moral values contained in Qur'an Surah Al-Hujurat verse 11. The findings indicate that the analyzed posts reflect ethically problematic communication practices, characterized by satirical language and symbolic expressions that may provoke negative perceptions in digital interactions. Digital footprints are not merely technological residues but also represent the moral character and ethical responsibility of communication actors. This study contributes to the field of Islamic communication ethics by emphasizing the importance of ethical reflection in social media practices in order to foster a more respectful, responsible, and ethical digital communication environment.

Keywords: Islamic communication ethics; Fazlur Rahman hermeneutics; social media; digital footprint

Absrak: Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam praktik dakwah dan ekspresi keagamaan di ruang publik digital. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga membentuk ruang komunikasi yang merekam setiap ekspresi pengguna dalam bentuk rekam jejak digital. Kondisi ini memunculkan persoalan etis, khususnya ketika praktik komunikasi di media sosial menampilkan ujaran satir, sindiran, atau diksi yang berpotensi merendahkan pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika komunikasi digital dalam perspektif Islam melalui analisis terhadap rekam jejak digital unggahan akun media sosial fufufafa yang sempat viral dan menuai perhatian publik. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika Fazlur Rahman, yang menekankan pergerakan penafsiran dari konteks historis teks Al-Qur'an menuju konteks sosial kekinian. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi unggahan media sosial yang telah beredar luas di ruang publik digital. Analisis dilakukan dengan mengaitkan pola komunikasi yang terekam dalam unggahan tersebut dengan prinsip etika komunikasi Islam, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unggahan yang dianalisis merepresentasikan pola komunikasi yang problematis secara etis, ditandai dengan penggunaan bahasa satir dan ekspresi simbolik yang berpotensi memicu persepsi negatif di ruang digital. Rekam jejak digital tidak hanya berfungsi sebagai arsip teknologi, tetapi juga mencerminkan karakter moral dan tanggung jawab etis subjek komunikasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian etika komunikasi Islam dengan menegaskan pentingnya refleksi etis dalam aktivitas bermedia sosial guna membangun ruang komunikasi digital yang lebih beradab dan berkeadilan.

Kata Kunci: etika komunikasi Islam; hermeneutika Fazlur Rahman; media sosial; rekam jejak digital

PENDAHULUAN

Kemajuan media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam ranah keagamaan dan aktivitas dakwah Islam. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang publik digital tempat nilai, sikap, dan ekspresi keagamaan diproduksi serta disebarluaskan secara terbuka. Setiap bentuk komunikasi yang dilakukan di ruang digital tersebut baik berupa unggahan, komentar, maupun interaksi simbolik lainnya akan meninggalkan rekam jejak digital yang bersifat menetap dan dapat ditelusuri kembali di kemudian hari. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, internet telah menjadi ruang utama interaksi sosial manusia. Selain mendorong inovasi dan kemajuan, internet juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan informasi. Kehadirannya menjadikan dunia seolah tanpa batas, karena memungkinkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan kapan pun dan di mana pun. Fahrimal menegaskan bahwa dampak utama internet adalah terhubungnya seluruh lapisan masyarakat ke dalam ruang maya. Kondisi ini sejalan dengan konsep hyper-connected yang dikemukakan oleh Christakis dan Fowler, yakni keterhubungan sosial yang terjalin secara saling terkait dan berkelanjutan.¹

Seiring dengan meningkatnya keterhubungan sosial di ruang digital, media sosial telah bertransformasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, intensitas penggunaan media sosial juga menghadirkan berbagai problem etis dalam praktik komunikasi, seperti penyebaran ujaran kebencian, konten yang merendahkan martabat manusia, perundungan siber, hingga disinformasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai moral dan etika, termasuk dalam perspektif komunikasi Islam.² Setiap bentuk interaksi yang berlangsung di ruang digital berpotensi

¹ Yuhdi Fahrimal, "Netiquette: The Ethics of Millennial-Generation Social Networks in Social Media," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 22, no. 1 (2018): 69–78.

² Muhamad Parhan, Jenuri Jenuri, and Mohammad Rindu Fajar Islamy, "Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Berkomunikasi," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 59–80, <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>.

meninggalkan jejak yang dapat diakses dan ditelusuri oleh publik. Rekam jejak digital tidak semata-mata dipahami sebagai residu teknologis dari aktivitas daring, melainkan juga merepresentasikan karakter, sikap, serta nilai moral subjek yang berkomunikasi. Praktik komunikasi yang mengandung ujaran negatif di media sosial memiliki implikasi yang luas, mulai dari terganggunya relasi sosial antarindividu hingga terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika komunikasi.

Menurut K. Bertens, etika muncul ketika manusia mulai melakukan refleksi kritis terhadap dimensi moral yang terkandung dalam penilaian dan sikap spontan yang dimilikinya. Kebutuhan akan refleksi etis tersebut menjadi penting, salah satunya karena penilaian moral yang dimiliki seseorang sering kali tidak sejalan atau berbeda dengan penilaian etis orang lain.³ Refleksi etis berfungsi untuk menilai apakah suatu sikap atau pendapat benar-benar bertumpu pada prinsip moral yang kokoh atau sekadar lahir dari kebiasaan, dorongan emosional, maupun tekanan sosial. Dalam konteks penggunaan media sosial, absennya refleksi tersebut kerap melahirkan praktik komunikasi yang tidak bijaksana. Pengguna media sosial sering kali melakukan unggahan atau memberikan tanggapan secara spontan tanpa mempertimbangkan dampak etis dari tindakannya. Ketika komunikasi digital hanya didorong oleh emosi sesaat, tindakan yang dihasilkan cenderung bersifat impulsif dan kehilangan arah moral. Kondisi ini berpotensi memunculkan keputusan komunikasi yang tidak adil, berorientasi pada kepentingan diri sendiri, serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks komunikasi digital, kehadiran media sosial dan internet telah memunculkan berbagai pertentangan nilai etis dan moral dalam praktik komunikasi. Besley dan Chadwick menyoroti bahwa ruang digital sering kali mempertemukan beragam nilai, kepentingan, dan standar moral yang berbeda, sehingga menimbulkan ketegangan etis dalam proses komunikasi.⁴ Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai arena yang rentan terhadap praktik komunikasi yang mengabaikan pertimbangan moral, terutama ketika pengguna tidak melakukan refleksi etis sebelum bertindak. Pertentangan nilai etis dan moral tersebut tercermin dalam rekam jejak digital yang ditinggalkan oleh pengguna media sosial. Ketika komunikasi dilakukan tanpa kesadaran etis, rekam jejak digital yang terbentuk berpotensi merepresentasikan pola komunikasi yang problematis dan berdampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, rekam jejak digital perlu dipahami sebagai cermin dari dinamika nilai etis yang bekerja dalam ruang publik digital, bukan semata-mata sebagai konsekuensi teknologis dari penggunaan media sosial. Komunikasi yang etis menuntut penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan, menghindari gangguan atau interupsi yang tidak perlu, serta mematuhi standar perilaku yang sama sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, komunikasi juga perlu dilakukan tanpa sikap menghakimi dan dengan menjunjung tinggi saling menghargai antarindividu.⁵ Prinsip-prinsip

³ Amin Khoirul Abidin, *Teori-Teori*, 26AD.

⁴ Sri Hapsari Wijayanti et al., "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial," *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 129–46, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art3>.

⁵ Rahmanita Ginting et al., *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, vol. 1 (Penerbit Insania, 2021).

etis ini berperan penting dalam membentuk rekam jejak digital yang sehat, karena setiap tindakan komunikasi yang dilakukan di ruang digital berpotensi terekam dan berdampak jangka panjang bagi individu maupun masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas etika komunikasi Islam dalam penggunaan media sosial

Rumpun pada tahun 2025 dalam penelitiannya mengkaji fungsi rekam jejak digital sebagai alat pembuktian dalam penanganan kasus cyberbullying di Indonesia. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa jejak digital memiliki peran strategis karena mampu merekam aktivitas komunikasi secara otomatis dan digunakan untuk menelusuri serta merekonstruksi peristiwa pelanggaran di ruang digital. Namun demikian, kajian ini masih berfokus pada aspek yuridis dan teknis pembuktian hukum, serta belum menyinggung dimensi etika komunikasi dan nilai moral, khususnya dalam perspektif Islam. Lubis(2024) tentang ujaran kebencian di era digital dalam perspektif etika komunikasi Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap ujaran kebencian serta menekankan nilai kejujuran, kesantunan, dan kebijaksanaan dalam komunikasi.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2023) tentang etika komunikasi netizen di media sosial TikTok melalui analisis interaksi pada akun @Chikakiku dalam perspektif komunikasi Islam. Penelitian kualitatif tersebut menunjukkan bahwa praktik komunikasi netizen memperlihatkan dua kecenderungan, yakni komentar yang mencerminkan prinsip qaulan karīman dan qaulan ma'rūfan berupa dukungan dan apresiasi, serta komentar yang bersifat merendahkan dan tidak selaras dengan etika komunikasi Islam. Meskipun demikian, penelitian ini belum menempatkan rekam jejak digital sebagai fokus analisis utama maupun menelaah implikasi etisnya secara berkelanjutan.⁷ Wijayanti (2022) meneliti etika bermedia sosial generasi milenial di Jakarta dengan melibatkan 268 partisipan dari satu perguruan tinggi swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi di media sosial dipengaruhi oleh relasi sosial, seperti perbedaan penggunaan bahasa formal dan informal. Etika yang ditemukan meliputi penggunaan bahasa sopan, kehati-hatian dalam menyampaikan pesan, serta menghargai lawan bicara, meskipun masih ditemukan pelanggaran berupa tuturan kasar dan sarkastik.⁸ Penelitian Nazaruddin(2023), yang membahas etika komunikasi Islami di media sosial berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui kajian kepustakaan. Kajian tersebut menekankan prinsip komunikasi yang berlandaskan kebenaran, tabayyun, serta penggunaan bahasa yang santun, namun belum mengaitkannya dengan rekam jejak digital dan praktik komunikasi pada akun media sosial tertentu.⁹

⁶ Yasser Muda Lubis, "Ujaran Kebencian Di Era Digital (Perspektif Etika KOMunikasi AL-Qur'an Dan Solusinya)," *Busyro: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, no. 1 (2024): 1–17.

⁷ Rikeu Ainul Fadilah, "Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Pada Akun TikTok@ Chikakiku Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2023): 129–38.

⁸ Sri Hapsari Wijayanti, Kasdin Sihotang, and Vanessa Emmily Dirgantara, "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial," *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 129–46.

⁹ Nazaruddin Nazaruddin and Muhammad Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2021): 77–91.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai komunikasi digital masih menunjukkan pemisahan fokus antara aspek teknis, normatif, dan praktik komunikasi. Sejumlah penelitian menempatkan rekam jejak digital dalam kerangka hukum dan pembuktian, sementara kajian etika komunikasi Islam cenderung bersifat konseptual dan belum dikaitkan dengan konsekuensi jangka panjang komunikasi daring. Di sisi lain, penelitian tentang praktik komunikasi di media sosial umumnya belum menempatkan rekam jejak digital sebagai objek refleksi etis yang ditafsirkan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji etika komunikasi Islam dalam konteks rekam jejak digital melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an, guna memahami bagaimana praktik komunikasi di media sosial merepresentasikan nilai-nilai etis Islam serta implikasinya dalam ruang publik digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika untuk menafsirkan nilai-nilai etika komunikasi Islam yang termuat dalam rekam jejak digital akun media sosial fufufafa. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna etis pesan komunikasi yang disampaikan melalui unggahan sebagai bentuk teks komunikasi di ruang publik digital. Subjek penelitian ditetapkan secara purposif, yaitu akun media sosial fufufafa yang memperoleh perhatian luas dari publik akibat konten unggahannya. Adapun unit analisis penelitian ini adalah unggahan akun, mencakup teks, narasi, dan simbol komunikasi yang dipublikasikan dalam periode penelitian dan relevan dengan fokus kajian etika komunikasi Islam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dengan dukungan pedoman observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan terhadap unggahan akun yang diteliti serta pendokumentasian konten berupa tangkapan layar. Pemilihan data dilakukan secara selektif berdasarkan kesesuaiannya dengan isu etika komunikasi dan rekam jejak digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, dan penafsiran makna. Proses hermeneutika diterapkan dengan menafsirkan unggahan dari konteks sosial kekinian menuju nilai-nilai etika komunikasi dalam Al-Qur'an, kemudian mengaitkannya kembali dengan konteks komunikasi digital. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan analisis dan konsistensi penafsiran, sehingga penelitian ini memungkinkan untuk direplikasi atau diverifikasi oleh peneliti lain.

HASIL PENELITIAN

A. Pola Umum Komunikasi Digital dan Rekam Jejak Unggahan

Berdasarkan hasil observasi, unggahan pada akun media sosial yang diteliti kembali menjadi perhatian publik seiring dengan meningkatnya intensitas perbincangan warganet. Akun tersebut menjadi viral karena konten unggahannya yang beredar luas dan dikaitkan dengan figur publik yang memiliki

posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Kondisi ini mendorong munculnya respons publik yang beragam, termasuk kritik terhadap pola komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan etika dalam penggunaan media sosial. Viralitas unggahan tersebut memperkuat posisi akun sebagai bagian dari ruang publik digital yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Hasil pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa pola komunikasi yang ditampilkan dalam unggahan akun tersebut ditandai oleh penggunaan diksi yang bersifat keras, sindiran, serta ekspresi simbolik tertentu yang berpotensi membentuk persepsi negatif di ruang digital. Unggahan dilakukan secara berulang dalam periode tertentu dan menunjukkan konsistensi gaya komunikasi yang serupa. Pola ini membentuk rekam jejak digital yang dapat ditelusuri kembali oleh publik, karena seluruh aktivitas komunikasi tersebut tersimpan secara permanen dalam platform media sosial.

Rekam jejak digital yang terbentuk dari unggahan-unggahan tersebut merepresentasikan jejak komunikasi yang bersifat terbuka dan berdampak jangka panjang. Setiap unggahan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi personal, tetapi juga menjadi arsip komunikasi yang dapat diakses ulang dan ditafsirkan kembali oleh pengguna lain. Dengan demikian, rekam jejak digital pada akun tersebut memperlihatkan

B. Unggahan Satir sebagai Praktik Komunikasi Problematis

Data penelitian berupa unggahan media sosial diperoleh dari dokumentasi konten yang telah beredar luas di ruang publik digital. Karena unggahan tersebut bersifat viral dan tersebar melalui berbagai akun, penelitian ini tidak menelusuri pengunggah ulang secara spesifik, melainkan memusatkan analisis pada pesan dan pola komunikasi yang terekam.

1. Satire dan Diksi Merendahkan dalam Unggahan “ Tegakkan hukum, bukan tegakkan burung”

Unggahan pertama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah konten dengan narasi tegakan hukum, bukan tegakan burung.



Gambar 1 : Unggahan Satir “ Tegakkan Hukum Bukan Tegakkan Burung

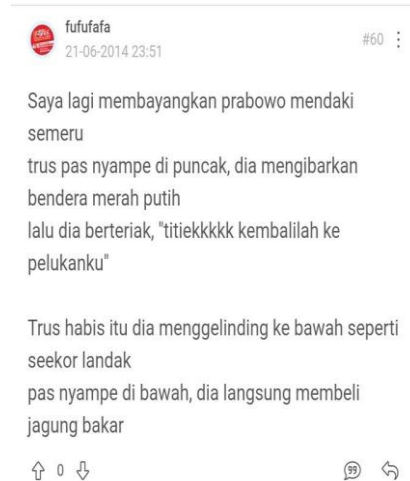
Unggahan dengan narasi tegakan hukum, bukan tegakan burung menunjukkan praktik komunikasi satir yang memanfaatkan permainan bahasa sebagai sarana kritik. Pemilihan diksi dalam frasa tersebut membangun makna simbolik yang bersifat ambigu, di mana istilah “burung” digunakan sebagai metafora bernuansa ejekan. Pola penyampaian semacam ini cenderung menggeser pesan kritik dari ranah rasional menuju ekspresi sindiran, sehingga berpotensi memunculkan persepsi negatif di ruang

publik digital. Dalam konteks media sosial, penggunaan bahasa yang tidak eksplisit dan bermuansa merendahkan mudah ditafsirkan sebagai olok-olok karena tidak disertai klarifikasi makna yang memadai. Dalam kaitannya dengan rekam jejak digital, unggahan tersebut tidak dapat dipahami sebagai ekspresi komunikasi yang bersifat sementara. Konten yang disebarluaskan melalui media sosial akan terdokumentasi secara permanen dan dapat diakses kembali oleh publik dalam jangka panjang. Unggahan dengan muatan satire dan diksi merendahkan yang beredar luas turut membentuk rekam jejak digital yang merepresentasikan pola komunikasi subjek. Rekam jejak ini tidak hanya merekam pesan yang disampaikan, tetapi juga menggambarkan kecenderungan gaya berkomunikasi serta sikap etis yang ditampilkan dalam ruang publik digital.

Melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, analisis diawali dengan penelusuran prinsip moral umum yang diajarkan Al-Qur'an terkait etika komunikasi. Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap praktik saling mencela, mengejek, dan merendahkan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat 11. Prinsip ini lahir dari konteks sosial masyarakat awal Islam yang rentan terhadap konflik akibat perbedaan status, sehingga etika komunikasi berfungsi sebagai instrumen penjaga kehormatan dan harmoni sosial. Prinsip moral tersebut kemudian dikontekstualisasikan ke dalam praktik komunikasi digital masa kini. Dalam ruang media sosial yang bersifat hyper-connected, setiap pesan yang disampaikan memiliki jangkauan luas dan meninggalkan jejak yang bersifat menetap. Oleh karena itu, kritik yang dikemas dalam bentuk satire dengan diksi merendahkan tetap mengandung implikasi etis, karena berpotensi membentuk persepsi publik dan memperpanjang dampak komunikasinya melalui rekam jejak digital. Dengan demikian, unggahan "tegakan hukum, bukan tegakan burung" dapat dipahami sebagai praktik komunikasi yang problematis secara etis, bukan semata karena isi kritiknya, melainkan karena cara penyampaiannya yang kurang memperhatikan prinsip kesantunan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Unggahan Imajinatif Satir tentang Prabowo

Unggahan ini disampaikan melalui narasi satir yang bersifat imajinatif dengan memanfaatkan unsur humor dan simbolik sebagai medium penyampaian pesan. Cara penyampaian tersebut tidak dimaksudkan secara literal, melainkan membuka ruang penafsiran yang beragam di kalangan audiens. Dalam ruang komunikasi digital, pesan yang dikemas secara satir dan simbolik memiliki potensi untuk dimaknai secara berbeda oleh pengguna media sosial. Ketika konten semacam ini beredar luas di ruang publik digital, ia dapat membentuk persepsi tertentu terhadap figur yang direpresentasikan, terutama karena gaya bahasa yang digunakan bersifat tidak langsung.



Gambar II : Unggahan II

Unggahan ini dapat dipahami sebagai produk komunikasi yang lahir dari konteks sosial tertentu. Nilai-nilai etika komunikasi dalam Al-Qur'an menjadi relevan ketika dihadapkan pada praktik semacam ini, khususnya terkait prinsip kehati-hatian dan kesantunan dalam menyampaikan pesan di ruang publik.

3. Unggahan Dengan Nuansa Penilaian Subjektif

Unggahan ini memuat pernyataan yang bersifat subjektif dengan menampilkan pandangan tertentu mengenai relasi sosial individu.



Gambar III: Unggahan III

Fokus pesan tidak diarahkan pada isu faktual, melainkan pada penilaian personal yang berpotensi membentuk kesan tertentu terhadap subjek yang dibicarakan. Sebagai bagian dari rekam jejak digital, unggahan tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses kembali oleh publik. Dalam dinamika media sosial, pernyataan bernuansa personal seperti ini memiliki potensi untuk memengaruhi persepsi khalayak serta mengalami perluasan makna seiring dengan penyebarannya. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, analisis diarahkan pada penggalian nilai moral Al-Qur'an yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip tersebut menjadi penting untuk dikontekstualisasikan dalam praktik komunikasi digital agar pesan yang disampaikan tetap berada dalam koridor etika.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa unggahan yang dipublikasikan oleh akun fufufafa menampilkan pola komunikasi digital yang bermasalah, ditandai dengan penggunaan bahasa satir, sindiran, serta simbol-simbol ekspresif yang berpotensi merendahkan pihak lain. Unggahan tersebut diproduksi secara berulang dan konsisten, sehingga membentuk rekam jejak digital yang bersifat menetap dan mudah ditelusuri oleh publik. Dalam konteks ruang publik digital, rekam jejak ini tidak sekadar menjadi arsip aktivitas daring, tetapi juga mencerminkan nilai, sikap, dan orientasi etis subjek yang berkomunikasi. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Rumpuin, yang menegaskan bahwa rekam jejak digital memiliki karakter permanen serta berfungsi sebagai dokumentasi aktivitas komunikasi di ruang siber. Namun demikian, penelitian Rumpuin lebih menitikberatkan pada aspek yuridis rekam jejak digital sebagai alat pembuktian dalam kasus cyberbullying. Berbeda dengan itu, penelitian ini memosisikan rekam jejak digital sebagai ruang refleksi etika komunikasi Islam, sehingga tidak hanya dipahami sebagai bukti hukum, tetapi juga sebagai indikator kualitas moral komunikasi di ruang publik digital.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan kajian Lubis yang menekankan larangan ujaran kebencian dalam perspektif etika komunikasi Al-Qur'an. Akan tetapi, kajian tersebut masih bersifat normatif melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengaitkan nilai-nilai etika Al-Qur'an dengan praktik komunikasi konkret dalam unggahan media sosial yang bersifat viral. Dengan demikian, analisis etika tidak berhenti pada tataran ideal-normatif, tetapi berhadapan langsung dengan realitas komunikasi digital kontemporer.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah dan Wijayanti menunjukkan bahwa praktik komunikasi di media sosial masih sering diwarnai oleh penggunaan bahasa kasar, sarkasme, dan sikap merendahkan pihak lain. Namun, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada perilaku netizen atau pola interaksi pengguna secara umum. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena secara khusus menempatkan unggahan akun yang menjadi sorotan publik sebagai objek analisis utama, sehingga etika komunikasi dikaji melalui pesan yang diproduksi oleh pemilik akun, bukan semata-mata melalui respons audiens.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman dalam membaca praktik komunikasi digital. Melalui dua gerak hermeneutis yakni penarikan makna dari konteks sosial kekinian menuju prinsip normatif Al-Qur'an, kemudian mengembalikannya ke realitas kontemporer unggahan akun fufufafa dipahami sebagai bentuk komunikasi yang bertentangan dengan prinsip etika Islam, khususnya penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan merendahkan sesama. Dalam kerangka ini, Surah Al-Hujurat ayat 11 digunakan sebagai rujukan etis yang relevan untuk menilai praktik komunikasi digital yang berkembang di media sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Hujurat [49]: 11.

Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk penghinaan, perendahan, maupun ejekan, baik yang ditujukan kepada individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks komunikasi di media sosial, khususnya pada fenomena unggahan akun fufufafa yang kerap memuat ekspresi bernada merendahkan dan provokatif, praktik komunikasi semacam ini dapat dipahami sebagai tidak sejalan dengan pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Melalui pendekatan hermeneutika, teks Al-Qur'an tidak diposisikan sebagai entitas yang terlepas dari realitas sosial, melainkan dipahami dengan mengaitkannya pada konteks kekinian. Dalam kerangka ini, unggahan-unggahan yang mengandung olok-olok atau sindiran terhadap pihak lain berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan bertentangan dengan nilai etika komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ayat ini sekaligus menjadi pengingat agar praktik komunikasi tidak didasarkan pada sikap mencela atau merendahkan orang lain, baik karena perbedaan latar belakang sosial, kondisi personal, maupun pandangan politik. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan, menghormati martabat sesama, dan membangun relasi sosial yang berlandaskan saling menghargai.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan kajian rekam jejak digital, etika komunikasi Islam, dan hermeneutika Fazlur Rahman dalam menganalisis fenomena media sosial. Integrasi ini membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang cenderung parsial, serta memperkuat posisi etika komunikasi Islam sebagai kerangka analisis yang kontekstual dan relevan dalam memahami dinamika komunikasi di ruang publik digital. Melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, pesan normatif dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 tidak dipahami secara terbatas pada konteks historis turunnya wahyu, melainkan ditarik sebagai prinsip moral universal yang dapat

diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial. Dalam realitas komunikasi digital, ayat ini mengandung pesan etis agar setiap ekspresi di media sosial dilakukan dengan kesadaran moral, mengingat ruang digital berfungsi sebagai ruang publik terbuka yang memungkinkan pesan tersebar luas dan membentuk rekam jejak digital yang bersifat menetap. Sehingga Surah Al-Hujurat ayat 11 dapat dijadikan landasan etis dalam menilai praktik komunikasi digital yang menampilkan satire, sindiran, atau diksi yang berpotensi merendahkan pihak lain. Rekam jejak digital yang terbentuk dari praktik komunikasi semacam ini tidak hanya merefleksikan kebebasan berekspresi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana nilai-nilai etika komunikasi Islam diinternalisasi dalam perilaku komunikasi di ruang publik digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik komunikasi di media sosial tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika, karena setiap unggahan berpotensi membentuk rekam jejak digital yang bersifat menetap dan terbuka bagi publik. Pola komunikasi yang ditandai dengan penggunaan sindiran, diksi keras, serta ekspresi simbolik yang merendahkan dalam unggahan media sosial menunjukkan adanya kecenderungan komunikasi problematis yang berimplikasi pada terganggunya relasi sosial dan menurunnya kualitas ruang publik digital. Melalui pembacaan etika komunikasi Islam dengan pendekatan hermeneutika kontekstual, Surah Al-Hujurat ayat 11 dipahami sebagai landasan normatif yang relevan untuk menilai fenomena komunikasi digital kontemporer. Ayat tersebut tidak hanya melarang praktik penghinaan dan perendahan martabat manusia, tetapi juga mengandung pesan moral untuk menjaga kehormatan, kesantunan, dan keharmonisan sosial dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk di ruang digital. Dalam konteks media sosial, nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk membatasi praktik komunikasi yang mengabaikan tanggung jawab etis dengan dalih humor, satire, atau kebebasan berekspresi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep rekam jejak digital dengan etika komunikasi Islam melalui pendekatan hermeneutika, sehingga ajaran Al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai kerangka analitis dalam membaca praktik komunikasi aktual. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi Islam dengan menegaskan bahwa etika Al-Qur'an memiliki daya jelaskan dan daya kritis dalam merespons dinamika komunikasi digital, sekaligus menjadi pijakan normatif untuk membangun ruang komunikasi yang lebih beradab dan bertanggung jawab.

SARAN

Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan kesadaran etis dalam komunikasi digital, mengingat setiap aktivitas di media sosial membentuk rekam jejak yang berdampak jangka panjang. Nilai-nilai etika komunikasi Islam perlu dijadikan rujukan dalam berinteraksi di ruang digital agar tercipta

komunikasi yang santun dan bertanggung jawab. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan pendekatan kajian guna memperkaya pemahaman tentang etika komunikasi digital dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Amin Khoirul. *Teori-Teori Komunikasi*. Yogyakarta: 26AD, t.t.
- Fadilah, Rikeu Ainul. "Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial pada Akun TikTok @Chikakiku dalam Perspektif Islam." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2023): 129–138.
- Fahrial, Yuhdi. "Netiquette: The Ethics of Millennial-Generation Social Networks in Social Media." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 22, no. 1 (2018): 69–78.
- Ginting, Rahmanita, Agus Yulistiyono, Abdul Rauf, Sardjana Orba Manullang, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Devi Putri Kussanti, Tri Endi Ardiansyah P.S., Tika Ristia Djaya, Aulia Suminar Ayu, dan Faried Effendy. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Vol. 1. Yogyakarta: Penerbit Insania, 2021.
- Lubis, Yasser Muda. "Ujaran Kebencian di Era Digital (Perspektif Etika Komunikasi Al-Qur'an dan Solusinya)." *Busyro: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 1 (2024): 1–17.
- Nazaruddin, dan Muhammad Alfiansyah. "Etika Komunikasi Islami di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Keutuhan Negara." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2021): 77–91.
- Parhan, Muhamad, Jenuri Jenuri, dan Mohammad Rindu Fajar Islamy. "Media Sosial dan Fenomena Hoaks: Tinjauan Islam dalam Etika Berkomunikasi." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 59–80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>.
- Wijayanti, Sri Hapsari, Kasdin Sihotang, dan Vanessa Emmily Dirgantara. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 129–146.